



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
PIAN TAMAN KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG

**PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN
HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pengadilan Agama Mukomuko, yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- I. **FATULLAH, S.Ag**, Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mukomuko yang berkedudukan di Mukomuko.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK PERTAMA** ;

- II. **YOUNG JOIS FIRNANDES., S.H.**

(Direktur/Ketua Perkumpulan LBH PIAN TAMAN Kabupaten Mukomuko).

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK KEDUA** ;

Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama bersepakat menjalin kerja sama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum pada Pengadilan Agama Mukomuko dengan ketentuan sebagai berikut : -----

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Layanan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Mukomuko bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberi Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan dan pemberi rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara perdata di Pengadilan Agama Mukomuko ;
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama dengan Lembaga Penyediaan Bantuan Hukum ;
3. Permohonan Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran A SEMA No 10/2010 tentang pedoman pemberi bantuan hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Mukomuko ;
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dari unsur organisasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenkumham RI ;

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Mukomuko sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan ;

2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada prinsip ;
- a. Keadilan ;
 - b. Non Diskriminasi ;
 - c. Keterbukaan ;
 - d. Akuntabilitas ;
 - e. Kepekaan Gender ;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak ;

PASAL 3

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA ;

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi ;
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA ;
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum ;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis ;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja sama.

PASAL 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA ;

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya ;

- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan ;
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja ;
- d. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko ;
- e. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana dan imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari pihak PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal (3) perjanjian Kerja sama ini ;
- f. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko;
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti Komputer atau Laptop dan sarana pendukung lainnya;
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini ;

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 5

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam perjanjian Kerja sama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB V
KRITERIA PETUGAS
PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 6

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum pada Pos Layanan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum ;
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum ;
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Mukomuko untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan ;
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama ;

PASAL 7

1. Petugas Pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/nagari/Gampong; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung tunai (BLT) ; atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama ;
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, bantuan pembuatan surat gugatan/ permohonan atau pendampingan;
3. Bantuan Hukum berupa pendampingan sebagaimana disebut pada point (2) dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat ;
4. Pendamping sebagaimana disebut pada point (3) hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
5. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu ;

6. Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy ;
7. Biaya penggandaan surat gugatan/ permohonan yang sudah jadi dibebankan kepada pemohon bantuan hukum ;
8. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat / pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan hukum dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama ;

BAB VI

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 8

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum ;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon ;

Pasal 9

Indikator kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat atau Terdakwa dalam perkara yang sama;
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ;
- c. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Layanan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai ;
- d. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ;

- e. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ;
- f. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan ;
- g. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum ;

PASAL 10

- 1. PARA PIHAK melakukan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- 2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / kota ;

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- 1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun ;
- 2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- 1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama ;

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;

PIHAK KEDUA

KETUA PERKUMPULAN LBH – PIAN
TAMAN KABUPATEN MUKOMUKO



YOUNG JOIS FIRNANDES, S.H.
Direktur/Ketua

PIHAK PERTAMA

KETUA PENGADILAN AGAMA
MUKOMUKO




FATULLAH, S.Ag
NIP. 19720127 200312 1 002